



PUTUSAN
Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **DODI Bin OTANG;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cisalak RT.02 RW.04 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dani Mulyana, SH., Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Perhimpunan Advokat Indonesia Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jalan Jaksa Naranata - Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 1 November 2022 Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Blb;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DODI Bin OTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat;
 - 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah solatip warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa DODI Bin OTANG bersama-sama dengan saksi FARISAL RAMADHAN Alias FARIS Bin AGUS ZAELANI DAHLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di dekat SPBU Cell Kota Bandung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu”**, dalam bentuk bukan tanaman beratnya **melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi FARISAL RAMADHAN Alias FARIS Bin AGUS ZAELANI DAHLAN tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 15.00 Wib, saksi FARISAL RAMADHAN Alias FARIS Bin AGUS ZAELANI DAHLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa barang (Narkotika Jenis sabu-sabu) akan turun sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian saksi FARISAL menghubungi kembali terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jl. Sukarno Hatta tepatnya di dekat SPBU Cell Kota Bandung. Lalu setelah terdakwa tiba ditempat tersebut selanjutnya berdasarkan arahan/petunjuk saksi FARISAL, terdakwa menuju gang kecil untuk mengambil bungkus bekas rokok magnum yang tergeletak di gang kecil tersebut dan setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa membuka paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membagi paket tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dengan rincian paket ukuran S dengan menggunakan sedotan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, ukuran M sebanyak 7 (tujuh) paket, sedangkan sisanya masih berada didalam plastik klip besar. Selanjutnya sekira jam 23.00 wib, sesuai arahan dari saksi FARISAL terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dekat rumah terdakwa di sekitar Leuwigajah Kota Cimahi sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu ukuran S sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran M sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, terdakwa simpan didalam kamar terdakwa;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di jl. Cisolak Rt.02 Rw.04 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, ketika terdakwa sedang diam di pinggir jalan tiba tiba datang orang menggunakan pakaian preman dan mengaku anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan di rumah terdakwa didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat:
 - 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah solatip warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;

Yang ditemukan tergantung di dinding kamar rumah terdakwa;

 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;

Yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan dalam daftar hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Cimindi Nomor :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

062/IL.13315.00/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dengan berat brutto 13,2 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : PL92DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2022 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor menyimpulkan bahwa barang bukti terdakwa Dodi Bin Otang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Sample	Netto Awal sebelum pemeriksaan	Netto Akhir Setelah pemeriksaan
1.	Sampel A	4,2315 gram	4,1782 gram
2.	Sampel B	2,1698 gram	1,9159 gram
3.	Sampel C	1,0142 gram	0,9406 gram
Total		7,4155 gram	7,0347 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sampel A, B dan C Positif Narkotika adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi FARISAL RAMADHAN Alias FARIS Bin AGUS ZAELANI DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DODI Bin OTANG, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jl. Cisolak Rt.02 Rw.04 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



5 (lima) gram", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 15.00 Wib, saksi FARISAL RAMADHAN Alias FARIS Bin AGUS ZAELANI DAHLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa barang (Narkotika Jenis sabu-sabu) akan turun sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian saksi FARISAL menghubungi kembali terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jl. Sukarno Hatta tepatnya di dekat SPBU Cell Kota Bandung. Lalu setelah terdakwa tiba ditempat tersebut selanjutnya berdasarkan arahan/petunjuk saksi FARISAL, terdakwa menuju gang kecil untuk mengambil bungkus bekas rokok magnum yang tergeletak di gang kecil tersebut dan setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa membuka paketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dengan rincian paket ukuran S dengan menggunakan sedotan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, ukuran M sebanyak 7 (tujuh) paket, sedangkan sisanya masih berada didalam plastik klip besar. Selanjutnya sekira jam 23.00 wib, sesuai arahan dari saksi FARISAL terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dekat rumah terdakwa di sekitar Leuwigajah Kota Cimahi sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu ukuran S sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran M sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, terdakwa simpan didalam kamar terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di jl. Cislak Rt.02 Rw.04 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, ketika terdakwa sedang diam di pinggir jalan tiba tiba datang orang menggunakan pakaian preman dan mengaku anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu terdakwa dilakukan pengeledahan dan di rumah terdakwa didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah solatip warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;
- Yang ditemukan tergantung di dinding kamar rumah terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;
- Yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan dalam daftar hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Cimindi Nomor : 062/IL.13315.00/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dengan berat brutto 13,2 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : PL92DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 21 September 2022 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba di Bogor menyimpulkan bahwa barang bukti terdakwa Dodi Bin Otang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Sample	Netto Awal sebelum	Netto Akhir Setelah



		pemeriksaan	pemeriksaan
1.	Sampel A	4,2315 gram	4,1782 gram
2.	Sampel B	2,1698 gram	1,9159 gram
3.	Sampel C	1,0142 gram	0,9406 gram
	Total	7,4155 gram	7,0347 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sampel A, B dan C Positif Narkotika adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Angga Prawira, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya dan rekan saya dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Cislak RT.02 RW.04 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saya dan rekan saya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah solatip warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris yang sedang menjalani hukuman di Lapas Jelekong untuk diedarkan sesuai arahan Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris melalui pesan Whatsapp;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah dua kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris untuk di edarkan sesuai arahan Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengenal Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris sejak Agustus 2022, yang awalnya terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Obur yang menjelaskan bahwa nomor handphone terdakwa diberikan kepada Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris, dan Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris akan memberi pekerjaan kepada terdakwa sebagai kurir narkoba jenis sabu, dan terdakwa pun menyetujuinya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap turun bahan;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menerima titipan, dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Satria Indra Prasmana, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan rekan saya dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Cisolak RT.02 RW.04 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saya dan rekan saya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah solatip warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris yang sedang menjalani hukuman di Lapas Jelekong untuk diedarkan sesuai arahan Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah dua kali menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris untuk di edarkan sesuai arahan Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengenal Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris sejak Agustus 2022, yang awalnya terdakwa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Obur yang menjelaskan bahwa nomor handphone terdakwa diberikan kepada Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris, dan Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris akan memberi pekerjaan kepada terdakwa sebagai kurir narkoba jenis sabu, dan terdakwa pun menyetujuinya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap turun bahan;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menerima titipan, dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Farisal Ramadhan Alias Faris Bin Agus Zaelani Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi telah menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saya menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa adalah untuk diambil oleh terdakwa yang kemudian untuk di edarkan Kembali sesuai arahan dari saya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa merupakan narkoba milik saya;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Mister AU (DPO);
- Bahwa saya tidak mengenal Mister AU siapa, namun saya bisa mengetahui Mister AU dengan cara dikenalkan oleh Bejo yang sama-sama menjalani hukuman di Rutan Polres Cimahi;
- Bahwa rencana saya akan memerintahkan terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saya sudah dua kali menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk di edarkan kembali sesuai dengan arahan saya;
- Bahwa cara saya mengendalikan terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan melalui handphone via aplikasi Whatsapp;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor whatsapp 085794058510 adalah alat yang digunakan oleh saya untuk mengendalikan terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa handphone tersebut milik saya sendiri;
- Bahwa saya dapat memiliki handphone tersebut dengan cara membeli dari penghuni lapas / warga binaan yang akan selesai menjalani masa hukuman;
- Bahwa kronologis sehingga terdakwa menjadi kurir / perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu awalnya saya tidak kenal dengan terdakwa, kemudian pada saat saya berada di Lapas memiliki teman yang bernama Obur, kemudian Obur memberitahukan kepada saya bahwa ada temannya yang diluar ingin bekerja menjadi perantara dalam jual beli narkoba, kemudian Obur memberikan kontak terdakwa, dan saya pun berkomunikasi dengan terdakwa hingga terdakwa menjadi kurir / perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya melakukan hal tersebut guna memperoleh uang, dan uang dari hasil penjualan sabu tersebut dipergunakan oleh saya untuk kebutuhan sehari-hari di dalam Lapas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Cislak RT.02 RW.04 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara menerima titipan, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai dan mengkonsumsinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saya dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah solatip warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris yang sedang menjalani hukuman di Lapas Jelekong untuk diedarkan sesuai arahan Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris sejak Agustus 2022, yang awalnya saya dihubungi oleh teman saya yang bernama Obur yang menjelaskan bahwa nomor handphone saya diberikan kepada Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris, dan Sdr. Farisal Ramadhan Alias Faris akan memberi pekerjaan kepada saya sebagai kurir narkoba jenis sabu, dan saya pun menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pekerjaan tersebut yaitu diberi upah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap turun bahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut adalah untuk mendapatkan uang secara mudah;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan, menguasai, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan saya tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saya mengonsumsi obat yang mengandung narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat :
 - 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah solatip warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 15.00 Wib, saksi FARISAL RAMADHAN Alias FARIS Bin AGUS ZAELANI DAHLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa barang (Narkotika Jenis sabu-sabu) akan turun sebanyak 10 (sepuluh) gram;
2. Bahwa benar Kemudian saksi FARISAL menghubungi kembali terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jl. Sukarno Hatta tepatnya di dekat SPBU Cell Kota Bandung. Lalu setelah terdakwa tiba ditempat tersebut selanjutnya berdasarkan arahan/petunjuk saksi FARISAL,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menuju gang kecil untuk mengambil bungkus bekas rokok magnum yang tergeletak di gang kecil tersebut dan setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa;

3. Bahwa benar sesampainya di rumah, terdakwa membuka paketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dengan rincian paket ukuran S dengan menggunakan sedotan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, ukuran M sebanyak 7 (tujuh) paket, sedangkan sisanya masih berada didalam plastik klip besar;
4. Bahwa benar selanjutnya sekira jam 23.00 wib, sesuai arahan dari saksi FARISAL terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dekat rumah terdakwa di sekitar Leuwigajah Kota Cimahi sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu ukuran S sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran M sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, terdakwa simpan didalam kamar terdakwa;
5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di jl. Cisolak Rt.02 Rw.04 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, ketika terdakwa sedang diam di pinggir jalan tiba tiba datang orang menggunakan pakaian preman dan mengaku anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu terdakwa dilakukan pengeledahan dan di rumah terdakwa didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat:
 - 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah solatip warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;

Yang ditemukan tergantung di dinding kamar rumah terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941

Yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa;

6. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
7. Bahwa benar sistem penjualan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan saksi FARISAL RAMADHAN Alias FARIS Bin AGUS ZAELANI DAHLAN sedangkan pembayaran serta harganya terdakwa tidak tahu;
8. Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap turun bahan, namun upah yang sekarang ini belum terdakwa terima karena sabu tersebut belum habis terjual;
9. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban;

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dodi Bin Otang kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari para terdakwa dan identitas dari Para terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lincer;
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;

- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;

maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen unsur tersebut maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alterantif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung elemen menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



September 2022 sekira jam 15.00 Wib, saksi FARISAL RAMADHAN Alias FARIS Bin AGUS ZAELANI DAHLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa barang (Narkotika Jenis sabu-sabu) akan turun sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian saksi FARISAL menghubungi kembali terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jl. Sukarno Hatta tepatnya di dekat SPBU Cell Kota Bandung. Lalu setelah terdakwa tiba ditempat tersebut selanjutnya berdasarkan arahan/petunjuk saksi FARISAL, terdakwa menuju gang kecil untuk mengambil bungkus bekas rokok magnum yang tergeletak di gang kecil tersebut dan setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sesampainya di rumah, terdakwa membuka paketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dengan rincian paket ukuran S dengan menggunakan sedotan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, ukuran M sebanyak 7 (tujuh) paket, sedangkan sisanya masih berada didalam plastik klip besar, selanjutnya sekira jam 23.00 wib, sesuai arahan dari saksi FARISAL terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dekat rumah terdakwa di sekitar Leuwigajah Kota Cimahi sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu ukuran S sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran M sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, terdakwa simpan didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di jl. Cisalak Rt.02 Rw.04 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, ketika terdakwa sedang diam di pinggir jalan tiba tiba datang orang menggunakan pakaian preman dan mengaku anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu terdakwa dilakukan pengeledahan dan di rumah terdakwa didapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah solatip warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;

Yang ditemukan tergantung di dinding kamar rumah terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;

Yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan dalam daftar hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Cimindi Nomor : 062/IL.13315.00/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dengan berat brutto 13,2 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : PL92DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 21 September 2022 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba di Bogor menyimpulkan bahwa barang bukti terdakwa Dodi Bin Otang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Sample	Netto Awal	Netto Akhir
----	--------	------------	-------------

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



		sebelum pemeriksaan	Setelah pemeriksaan
1.	Sampel A	4,2315 gram	4,1782 gram
2.	Sampel B	2,1698 gram	1,9159 gram
3.	Sampel C	1,0142 gram	0,9406 gram
	Total	7,4155 gram	7,0347 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sampel A, B dan C Positif Narkotika adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur hukum kedua (menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram) telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Ajaran tentang penyertaan (*deelneming*) ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh *Von Fauerbach* yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut tindak pidana harus dibedakan antara pelaku dan peserta. Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang atau orang-orang yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta adalah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan yang pada dasarnya membantu atau melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Dalam menguraikan penyertaan melakukan tindak pidana, harus diketahui lebih dahulu siapa pelaku tindak pidana, sebab pada hakikatnya penyertaan dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menurut *UTRECHT* mengatakan bahwa "*Pelajaran umum penyertaan ini justru dibuat untuk menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut, pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa*



pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi". Tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku mereka, dari tingkah laku itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa senyatanya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindakan pidana itu;

Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subyektif). Pembentuk Undang-Undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana;

Yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (*pleger*) dari suatu tindak pidana;

Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) menurut MvT adalah "yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan";

Turut serta melakukan (*medepleger*) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat



peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 15.00 Wib, saksi FARISAL RAMADHAN Alias FARIS Bin AGUS ZAELANI DAHLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa barang (Narkotika Jenis sabu-sabu) akan turun sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian saksi FARISAL menghubungi kembali terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jl. Sukarno Hatta tepatnya di dekat SPBU Cell Kota Bandung. Lalu setelah terdakwa tiba ditempat tersebut selanjutnya berdasarkan arahan/petunjuk saksi FARISAL, terdakwa menuju gang kecil untuk mengambil bungkus bekas rokok magnum yang tergeletak di gang kecil tersebut dan setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa membuka paketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dengan rincian paket ukuran S dengan menggunakan sedotan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, ukuran M sebanyak 7 (tujuh) paket, sedangkan sisanya masih berada didalam plastik klip besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wib, sesuai arahan dari saksi FARISAL terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dekat rumah terdakwa di sekitar Leuwigajah Kota Cimahi sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu ukuran S sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran M sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di jl. Cislak Rt.02 Rw.04 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, ketika terdakwa sedang diam di pinggir jalan tiba tiba datang menggunakan pakaian preman dan mengaku anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan di rumah terdakwa didapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu – sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah solatip warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;

Yang ditemukan tergantung di dinding kamar rumah terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;

Yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar sistem penjualan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah terdakwa menempelman narkoba jenis sabu sesuai dengan arahan saksi FARISAL RAMADHAN Alias FARIS Bin AGUS ZAELANI DAHLAN sedangkan pembayaran serta harganya terdakwa tidak tahu dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap turun bahan, namun upah yang sekarang ini belum terdakwa terima karena sabu tersebut belum habis terjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur hukum ketiga (yang melakukan) telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut

menentukan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.13.300.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah), maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana kumulatif, berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat:
 - 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah solatip warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Bin Otang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat:
 - 19 (sembilan belas) sedotan warna hijau masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing masing berbalut solatip warna hitam didalamnya berisikan kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu – sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah solatip warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan nomor Whatsapp 081994825941;Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2022, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ade Suherman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Fitri Jayanti Eka, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nendi Rusnendi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Suherman, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)